



PENETAPAN

Nomor : 97/Pdt.P/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

xxx, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pemohon, serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register dengan Nomor 97/Pdt.P/2014/PA Prg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1974 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan lelaki xxx di xxx, Kecamatan mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama xxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh xxx dan xxx.
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dan xxx telah melahirkam empat orang anak dan semuanya telah berkeluarga.

Hal.1 dari 10 Put.97/Pdt.P/2014/PA Prg.



4. Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai.
5. Bahwa suami pemohon xxx, pada tanggal 06 September 2014 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor xxx.
6. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pinrang sebagai kelengkapan berkas pengurusan uang duka dan usulan tunjangan (gaji) janda veteran di Taspen Cabang Makassar, karena Kantor Taspen tersebut tidak mau mengeluarkan uang duka dan tunjangan (gaji) tersebut sebelum pemohon mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.
7. Bahwa oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suaminya xxx.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon xxx dengan lelaki xxx pada tanggal 14 Nopember 1974 di Bulu Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Kartu tanda penduduk Nomor xxx tanggal 27 Februari 2014 An. xxx bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 06 Maret 2014 An.xxx bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Keputusan Menteri Pertahanan Nomor xxx tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh An. Menteri Pertahanan Wapangab tanggal 30 Oktober 1981 yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P3.
4. Fotokopi Petikan Dirjen Potan Kemhan Nomor xxx Tentang Permemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia (berdasarkan PP. No 34 Tahun 1985 dan PP No 23 tahun 2012) yang dikeluarkan oleh Direktur jenderal Potensi pertahanan tanggal 14 Januari 2013 yang diberi meterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P4.
5. Asli Surat kematian nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan xxx tanggal 25 September 2014 . yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P5

Bahwa pemohon selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. xxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga dengan saksi.

Hal.3 dari 10 Put.97/Pdt.P/2014/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon bernama xxx, suami pemohon bernama xxx menikah pada tahun 1974 di xxx, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon dengan xxx menikah, yang menikahkan pemohon dengan xxx adalah Imam Kampung bernama xxx.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama xxx.
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah xxx dan xxx dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa pemohon dengan suaminya xxx tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak dan semuanya sudah berkeluarga.
 - Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon berstatus perawan dan suaminya xxx jejak.
 - Bahwa pemohon dengan pada waktu menikah tidak ada larangan syar'i atau sesusuan.
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2014 karena sakit.
 - Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah pensiunan anggota veteran.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan uang duka, pensiun janda.
2. xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama xxx karena ipar saksi.
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama xxx menikah pada tahun 1974 di Bulu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.



- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan suaminya xxx tetapi saksi masih kecil tetapi sudah mengetahui.
- Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan suaminya xxx adalah imam Kampung bernama xxx.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama xxx.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pemohon dengan suaminya xxx sampai sekarang tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak dan sudah berkeluarga semua.
- Bahwa pada waktu menikah tidak ada yang keberatan karena pemohon perawan dan suaminya jelek dan juga tidak ada larangan syar'i/sesuan.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2014 karena sakit.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan gaji pensiunan veteran xxx di PT Taspen.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal.5 dari 10 Put.97/Pdt.P/2014/PA Prg.



Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama xxx yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 1974 di Bulu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, karena pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya dengan suaminya xxx.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk mengurus sebagai kelengkapan berkas pengurusan uang duka dan usulan tunjangan (gaji) Janda Veteran di Taspen cabang Makassar, karena Kantor Taspen tersebut tidak mau mengeluarkan uang duka dan tunjangan (gaji) tersebut sebelum pemohon mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan agama yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan pemohon tidak mempunyai bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, alat-alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan bukti autentik dan isinya ada kaitannya dengan permohonan pemohon sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti pemohon bernama I Sitti binti La Mangnga, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon mempunyai suami dan anak sesuai dalam kartu keluarga tersebut, relevan dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P4 keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa suami pemohon xxx adalah anggota veteran dan telah menerima gaji pension, relevan dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa suami pemohon xxx telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2014.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yakni xxx, dan xxx, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon bahwa dapat dinilai kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, disumpah sebelum memberikan keterangan, secara sendiri-sendiri, sehingga secara formil dapat diterima, keterangan kedua saksi tersebut diperoleh dengan cara melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang diterangkannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain, sehingga secara materi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan pemohon dan bukti-bukti yang di ajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pemohon dengan xxx telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 1974 dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama xxx, disaksikan oleh xxx dan xxx dengan mahar berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pada saat sebelum pernikahan tersebut pemohon berstatus gadis dan suami pemohon xxx berstatus bujang, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut.



- Bahwa pemohon dengan suaminya xxx telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri selama kurang lebih 40 tahun dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan atas hubungan pemohon dengan suaminya tersebut.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah anggota veteran dan telah menerima pensiun.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak mempunyai kutipan akta nikah untuk kepengurusan uang duka, pensiun janda pada kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14,20,24,28 dan 30 Kompilasi hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan Perkawinan.

Menimbang, karena pemohon dengan suami pemohon tidak memperoleh bukti pernikahan berupa Akta Nikah karena pada saat menikah pencatatan belum tertata dengan baik, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk mengisbatkan pernikahan pemohon dengan suaminya xxx untuk keperluan mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan pemohon dengan xxx telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (2) dan (3 huruf e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan pemohon dengan La Muha bin Tahera tersebut dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:



Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon (xxx) dengan lelaki (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 1974 di Bulu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan susunan Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Hajrah

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Hal.9 dari 10 Put.97/Pdt.P/2014/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sehati

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	50.000,-
ATK	:	Rp	30.000,-
Panggilan	:	Rp	90.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)